

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP JAKSA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI)**

(Skripsi)

Oleh

**Muhammad Raffi Zahrandika
2052011076**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP JAKSA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI)

OLEH

MUHAMMAD RAFFI ZAHRANDIKA

Penegak hukum yang terlibat dalam korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan. Tindakan korupsi oleh penegak hukum juga dapat mempengaruhi proses peradilan dan menghasilkan keputusan yang tidak adil, mengancam keadilan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di kalangan penegak hukum menjadi sangat penting. Saat hakim menangani kasus korupsi oleh penegak hukum, perlu mempertimbangkan konsekuensi perbuatan terdakwa dengan seksama. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan putusan, kebebasan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan hakim seharusnya tidak bertindak sewenang-wenang. Putusan yang memberikan peringanan hukuman, seperti dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, menuai kontroversi karena dianggap tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum. Permasalahan penelitian adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi jaksa pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan tersebut dan apakah keputusan hakim sesuai dengan tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer langsung dari sumber pertama dan data sekunder berupa kumpulan terbitan sebelumnya oleh pihak lain. Melalui wawancara dengan narasumber dari Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum, serta dosen hukum pidana dari Universitas Lampung, penelitian ini diperkaya dengan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan didalam putusan (1) Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap jaksa pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI didalam meringankan pidana terhadap jaksa pelaku tindak pidana korupsi didasarkan pertimbangan non-yuridis, dimana hakim menitik beratkan peringatannya atas status gender tersangka sebagai seorang

Muhammad Raffi Zahrandika

wanita, serta seorang ibu yang masih memiliki tanggungan seorang anak yang masih harus dirawat dan dinafkahi, berdasarkan temuan penulis alasan tersebut dinilai kurang tepat, dikarenakan majelis hakim didalam menjatuhkan pidana masih belum memuat beberapa pidana yang seharusnya dapat dikenakan kepada terdakwa, diantaranya Pasal 52 KUHP, Pasal 56 KUHP, serta pidana tambahan penggantian kerugian negara, selain itu berdasarkan kadar kesalahan terdakwa, seharusnya terdakwa dapat dikenakan pidana yang lebih berat mengingat status terdakwa sebagai seorang penegak hukum, dan tindak pidana yang dilakukannya termasuk kedalam *Extra Ordinary Crime* (2) Putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap jaksa pelaku tindak pidana korupsi belum sesuai dengan teori tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan didalam putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tidak terpenuhi dikarenakan alasan peringanan terdakwa dengan menggunakan status gender bertentangan dengan Asas *Equality Before the Law*, putusan hakim juga dinilai kurang adil karena apabila dibandingkan dengan putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013 yang memiliki konstruksi serupa, pada perkara tersebut alasan peringanan terdakwa atas statusnya sebagai ibu ditolak, sehingga terjadi disparitas antara kedua putusan tersebut. Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI juga telah melanggar Asas kepastian hukum dikarenakan penilaian peringatannya terlalu subjektif yang bertentangan dengan asas *Equality before the Law*. Putusan ini juga tidak memenuhi unsur kemanfaatan, dimana peringanan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan tujuan hukuman sebagai preventif.

Saran dalam penelitian ini ialah majelis hakim hendaknya memperhatikan keselarasan antara tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku dengan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau meningkatkan hukuman yang diberikan. Pada saat memberikan putusan, lembaga kehakiman juga seharusnya mempertimbangkan realisasi dari tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan manfaat yang diharapkan.

Kata kunci : Putusan Hakim, Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Korupsi

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP JAKSA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI)**

Oleh

Muhammad Raffi Zahrandika

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**:ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP JAKSA
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi
putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI)**

Nama Mahasiswa

: Muhammad Raffi Zahrandika

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2052011076

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



**Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003**

**Dr.Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001.**

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023**


MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Tim Penguji

Ketua

: Eko Raharjo, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. **Dekan Fakultas Hukum**

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Jaksa Pelaku Tindak Pidana Korupsi. (Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI)” adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2024



Muhammad Raffi Zahrandika
NPM. 2052011076

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Gedong Tataan pada tanggal 3 Juli 2001, Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. dari pasangan Bapak Hi.Lukmansyah dan Ibu Sri Ayuda, S.H. Penulis bertempat tinggal di Jl. Haji kasim II, Blok Tataan, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung. Penulis memulai pendidikan kanak-kanak (TK) Pertiwi Gedong Tataan pada tahun 2006, Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sukaraja pada tahun 2007-2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pesawaran pada tahun 2013-2016. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Swasta Tri Sukses Natar pada tahun 2016-2019. Tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung). Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

Barangsiapa mengambil uang rakyat untuk mengembalikannya, Allah akan mengembalikannya atas namanya, dan barangsiapa mengambilnya untuk merusaknya, maka Allah akan merusaknya.

(**Nabi Muhammad** ﷺ)

Tugas Anak muda ialah untuk memerangi korupsi

(**Kurt Cobain**)

*Bermimpilah yang tinggi, tapi jangan berusaha menggapai mimpi tersebut,
melainkan melampauinya*

(**H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.**)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT

Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Yang Tak Pernah Berhenti Berdoa, Bersabar, Menasihati

Dan Juga Tak Pernah Letih Berusaha Untuk Memberikan

Yang Terbaik Bagi Keberhasilan dunia dan akhiratku.

*Adik-adikku yang baik yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan
kasih sayang.*

*Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku,
Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan
semangat.*

Serta Kepada Seluruh Keluarga Besar Ku, Yang Ada Di Kedaton

Dan Gedong Tataan.

Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2020

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat serta salam tak lupa selalu penulis haturkan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan kesabaran dan ketekunan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI JAKSA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI).**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuandalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dr.Erna Dewi, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukkan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Fristia Berrdian Tamzan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II dan yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukkan dan saran dalam penulisan skripsi ini serta pengarahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Sepriyadi Adhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas lampung, penulis ucapkan banyak terima kasih.
10. Seluruh staff administrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Ketua beserta seluruh staff Pengadilan Tinggi DKI yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset sebagai bahan pembuatan skrpsi ini.

12. Bapak Dr.Asri Agung Putra ,S.H., M.H. selaku narasumber sekaligus paman yang senantiasa memberikan nasihat dan membagikan ilmu kepada penulis
13. Guru-guruku selama menduduki bangku Sekolah, TK Pertiwi, SD Negeri 1 Sukaraja, SMP Negeri 1 Pesawran, SMA Tri Sukses Natar. Penulis ucapkan terimakasih atas ilmu, doa, motivasi dan kebaikan yang telah ditanamkan.
14. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Ayahku Hi. Lukmansyah, dan Ibundaku Sri Ayuda, S.H. untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah kalian berikan dari aku kecil hingga saat ini, yang begitu berharga dan menjadi modal bagi kehidupanku.
15. Kepada nenekku tersayang Hj.Helna Miniar yang senantiasa memberikan nasihat, motivasi serta dukungan dari aku kecil hingga sampai dititik ini.
16. Kepada adik-adikku saudara kandungku Muhammad Faza Azhar, Muhammad Ridho Robby, Latania Ayanda yang selalu memberi dukungan, kegembiraan, semangat yang diberikan.
17. Kepada paman saya Bapak Andi Suharlis, S.H., M.H. yang selalu memberikan nasihat, dukungan kepada penulis.
18. Untuk semua keluarga Besar Hi. Abdurrahman dan Hi Machbur Zaelani ku ucapkan terima kasih untuk semua doa dan nasihat yang telah diberikan.
19. Sahabat dan Partner Perjuanganku : Syifa Santika, Stefanny Margaretha Dabukke, Sofi Amirah Salsabila yang telah hadir untuk saling bahu membahu, berbagi kebersamaan melalui suka duka penulis mengarungi perjalanan perkuliahan sampai selesainya skripsi ini, semoga selepas dari perkuliahan ini kita masih tetap jalin komunikasi yang baik.

20. Sahabat-sahabatku dari awal perkuliahan Muhammad Tegar Aldian Turaya, Nadia Imtinan Arka Salmah, Desbi Ananda Putri, , yang telah berbagi moment kebersamaan, kekompakan, canda tawa selama mengerjakan tugas besar atau tugas harian, semoga selepas dari perkuliahan ini kita masih tetap jalin komunikasi yang baik.
21. Teman-Teman KKN 2023 Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Chesta Adabi Kurniawan, M. Zaini Saputra, Aldila Gevita Okta V., Nisa Arrahma Asadad, Deya Annisa Putri, Lulu Sahar Mabrukah.
22. Seluruh Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya.
23. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan dukungannya.
24. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 11 Januari 2024

Penulis,

Muhamad Raffi Zahrandika

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup | 9 |
| C. Tujuan dan kegunaan penelitian | 10 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 11 |
| E. Sistematika Penulisan | 20 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim..... | 22 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 25 |
| C. Kejaksaan..... | 31 |
| D. Tindak Pidana Korupsi..... | 33 |
| E. Teori Tujuan Hukum..... | 40 |
| III. METODE PENELITIAN | 49 |
| A. Pendekatan Masalah..... | 49 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 49 |
| C. Penentuan Narasumber | 52 |
| D. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data..... | 52 |
| E. Analisis Data..... | 54 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 56 |
| A. Dasar Pertimbangan hakim didalam penjatuhan pidana terhadap Jaksa pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI | 56 |
| B. Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI belum sesuai dengan Cita hukum yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan | 79 |

| | |
|------------------------|-----------|
| V. PENUTUP..... | 93 |
| A. Simpulan | 93 |
| B. Saran | 95 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini bisa dimengerti mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak pembangunan sosial ekonomi, politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena seiring waktu, tindak pidana ini tampaknya menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Korupsi merupakan tantangan bagi setiap bangsa di dunia ini, termasuk di Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*¹ karena telah merusak tidak hanya keuangan negara dan potensi ekonomi, tetapi juga mengikis nilai-nilai sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum serta keamanan nasional.² Andi Hamzah dalam bukunya memberikan pendapat, bahwa “Tindak pidana korupsi adalah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju

¹ Ifrani, “Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa”, Volume IX No.3, 2017, hal 319

² Ermansjah Djaja, 2010, “Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)”, Sinar Grafika, Jakarta hal. 13.

pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.”³

Umumnya masyarakat mengartikan korupsi sebagai penggelapan atau pengambilan uang milik negara, padahal dari sudut pandang hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi agar suatu perilaku dapat dikualifikasikan sebagai salah satu tindak pidana korupsi. Agar kita dapat mengetahui tindakan seperti apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sebuah “tindak pidana korupsi”, maka kita perlu melihat beberapa penafsiran oleh para ahli mengenai pengertian dari tindak pidana ini, diantaranya :

David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum⁴. Sementara itu, Wertheim yang menggunakan pengertian yang lebih spesifik. Menurutnya, seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan memengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang pengertian ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah, atau bentuk balas jasa yang lain. Pemerasan berupa meminta hadiah atau balas jasa karena sesuatu tugas yang merupakan kewajiban telah dilaksanakan seseorang, juga dikelompokkan oleh Wertheim sebagai perbuatan korupsi. Di samping itu, masih termasuk ke dalam pengertian korupsi adalah penggunaan uang negara yang berada di bawah

³ Andi Hamzah, 2005, “*Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*”, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

⁴ Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H., 2015, “*Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*”, Bali : Universitas Udayana, hal. 23

pengawasan pejabat-pejabat pemerintahan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Dalam hal yang terakhir ini, para pejabat pemerintah dianggap telah melakukan penggelapan uang negara dan masyarakat⁵

Berdasarkan definisi yang dijabarkan oleh David M. Chalmers dan Wertheim, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang melibatkan manipulasi dan penyuapan di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi dan kepentingan umum. Dalam konteks penyuapan, korupsi terjadi ketika seorang pejabat menerima hadiah atau imbalan dari seseorang dengan tujuan mempengaruhi pejabat tersebut untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pemberi hadiah. Definisi tersebut juga mencakup tindakan menawarkan hadiah atau balas jasa serta pemerasan terkait dengan pelaksanaan tugas yang seharusnya menjadi kewajiban seseorang. Penggunaan uang negara oleh pejabat pemerintahan untuk kepentingan pribadi juga termasuk dalam pengertian korupsi, yang dalam hal ini dianggap sebagai penggelapan uang negara yang seharusnya diawasi oleh pejabat pemerintahan dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Tindak pidana korupsi telah ada dalam sejarah Indonesia sejak zaman kerajaan, meskipun istilah “korupsi” belum digunakan secara spesifik. Setelah Indonesia merdeka dan memulai proses pembangunan, korupsi terus berlanjut dan mengganggu kemajuan pembangunan nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi sejak zaman kemerdekaan, baik melalui penggunaan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan menciptakan Undang-Undang baru yang khusus mengatur pemberantasan tindak

⁵ *Ibid*

pidana korupsi.⁶ Pemerintah Indonesia, telah berusaha memberikan penanganan yang maksimal terhadap masalah korupsi melalui instrumen hukum yang dibuat yaitu Undang-Undang, namun seperti yang telah diketahui, masyarakat luas masih beranggapan bahwa negara membutuhkan produk hukum yang kuat untuk mengatasinya.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut⁷, Indonesia telah membentuk berbagai produk hukum sebagai upaya dari pemberantasan tindak pidana korupsi, Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat KUHPidana, tepatnya dalam Undang-undang sebagaimana disingkat UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disingkat UU PTPK. Dalam UU disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di berbagai kasus, tindak pidana yang paling sering di munculkan dan di ajukan perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11:

Pasal 11 UU PTPK disebutkan

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;

⁶<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/modul-tindak-pidana-korupsi-dan-komisi-pemberantasan-korupsi> , diakses pada 28 Mei 2023, pukul 19:04

⁷ Surachim dan Suhandi Cahaya, 2011, “*Strategi dan Tekni Korupsi*”, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, hal. 11

3. Diketuinya;
4. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Hukum memiliki peran kunci dalam penegakan tindak pidana korupsi. Sistem peradilan yang kuat, Undang-Undang yang tegas, lembaga penegak hukum yang independen, serta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sangat penting untuk memerangi korupsi secara efektif. Penegak hukum memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam suatu negara. Mereka berfungsi sebagai ujung tombak dalam menegakkan keadilan⁸. Penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan keadilan dalam sistem hukum. Tugas mereka meliputi perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil dan proporsional, serta memastikan bahwa pelaku tindak pidana dihadapkan pada proses peradilan yang adil.

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan lain sebagainya.⁹ Faktanya, untuk mewujudkan kehendak hukum, peran manusia (para penegak hukum) dalam menjalankan sistem hukum memiliki posisi yang

⁸ Nurya. A. , S.H., M.H., 2020, “*Beberapa bentuk perbuatan pelaku berkaitan dengan tindak pidana korupsi*”, Jakarta : CV Alungadan Mandiri, hal. 52

⁹ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, 2015, “*Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*” , Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 3.

sangat krusial. Semua hal yang dinyatakan dan dijamin oleh hukum akan dilaksanakan oleh orang-orang ini. Oleh karena itu, penegakan hukum selalu melibatkan peran manusia dalam setiap aspeknya.

Penegakan hukum didalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk mengatasi setiap kejahatan serta menindak lanjuti pelanggaran terhadap aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat dapat menjadi aman, tenang, terkendali, dan tetap dalam batas toleransi masyarakat. Namun, yang menjadi perhatian adalah bahwa kegelisahan yang dirasakan masyarakat saat ini tidak hanya terbatas pada ketidakpuasan terhadap praktik peradilan, tetapi juga melibatkan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum secara menyeluruh, yang mencakup implementasi dari semua norma dan tatanan sosial. Dalam konteks ini, terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, keberpihakan kepada pihak tertentu, dan sebagainya yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat.¹⁰

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, penanggulangan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai rintangan. Beberapa rintangan tersebut mencakup kelemahan dalam sistem hukum, kurangnya integritas pejabat public. masih ada individu yang mencoreng kepercayaan negara dengan melakukan tindakan korupsi melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan mereka. Hal ini tidak terlepas dari fakta yang dikemukakan oleh *Lord Acton* “Karakter orang yang memegang kekuasaan itu sendiri, cenderung untuk korup atau sewenang-wenang. Oleh karena

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2009, “*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Kejahatan*” , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 21.

itu, manakala seseorang atau beberapa orang itu diberikan kekuasaan yang mutlak maka kecenderungan untuk korupsi atau kesewenang-wenangnya mutlak juga (*power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely*).¹¹, dapat diasumsikan dari pendapat tersebut, menurut pemahaman penulis, seseorang yang memiliki kekuasaan memiliki potensi untuk melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Korupsi oleh penegak hukum memiliki dampak yang merugikan dalam beberapa hal. Pertama, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan. Kedua, korupsi mempengaruhi proses peradilan dan menghasilkan keputusan yang tidak adil, yang menghancurkan keadilan. Ketiga, korupsi menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik dan memperkuat ketimpangan sosial.¹² Salah satu kasus penyalahgunaan jabatan untuk melakukan korupsi yang menjadi sorotan masyarakat adalah Kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki yang terjadi Pada Tahun 2020, pinangki melakukan penerimaan suap sejumlah US\$500.000 dari US\$1 juta yang dijanjikan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra (Djoker), suap tersebut diberikan sebagai imbalan bagi Pinangki untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan agar Djoko tidak bisa dieksekusi ke penjara, didalam perjalanan kasusnya, Pinangki memberikan US\$50.000 kepada Anita Kolopaking sebagai pembayaran awal jasa penasihat hukum, Kemudian sisa dari uang tersebut digunakan pinangki untuk ditukarkan oleh sopirnya, dan selanjutnya digunakan untuk membeli mobil mewah, perawatan dan keperluan

¹¹ Miriam Budiardjo, 2008, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” , Edisi Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,, h. 105

¹² Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H, *Op. Cit*, hal. 28

pribadi lainnya.¹³ Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, Jaksa Pinangki Sirna Malasari divonis hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 600 juta, Atas Tindakan tersebut Jaksa Pinangki dijerat dengan 3 dakwaan, yaitu :

1. Pasal 5 ayat 2 *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor subsider Pasal 11 UU Tipikor.
2. Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan
3. Pasal 15 *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor.

Pinangki kemudian mengajukan banding atas dakwaan tersebut, banding tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yang kemudian hukuman pinangki diringankan menjadi 4 tahun dengan denda 600 juta hal ini tercantum dalam keputusan PT JAKARTA Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Peringatan pidana yang didapatkan jaksa pinangki tersebut menjadi sorotan bagi publik , pasalnya sebagaimana yang diatur pada Pasal 52 KUHP :

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”, didalam kasus tersebut jaksa pinangki telah memenuhi unsur “seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat fakta bahwa Jaksa Pinangki, sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi, sebenarnya telah menyalahgunakan jabatannya dan

¹³ Nurhadi, “*Bebas Bersyarat, Begini Kilas Balik Kasus yang Menjerat Jaksa Pinangki*” <https://nasional.tempo.co/read/1631328/bebas-bersyarat-begini-kilas-balik-kasus-yang-menjerat-jaksa-pinangki> , diakses pada 18 Maret 2023

seharusnya dikenai sanksi yang lebih berat atas tindakannya. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, penulis ingin melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap Jaksa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Dalam latar belakang masalah ini, penulis lebih menitikberatkan pada apakah yang menjadi dasar hukum atas pemberian keringanan pada banding yang diajukan oleh jaksa pinangki. . Berdasarkan paparan singkat di atas, penulis memiliki minat untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dari perspektif hukum pidana dan ingin mengangkatnya sebagai judul penelitian yang akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Jaksa Pelaku Tindak Pidana Korupsi. (Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI)”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Dari tinjauan latar belakang di atas, permasalahan yang muncul adalah :

- 1) Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menjatuhkan pidana terhadap jaksa yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI?
- 2) Apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Jaksa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI telah sesuai dengan teori tujuan hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian akan berfokus pada analisis putusan hakim terkait dengan penjatuhan pidana bagi jaksa pelaku tindak pidana korupsi, dengan menggunakan putusan tertentu sebagai studi kasus, yaitu Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian dari makalah ini ialah :

- a. Menganalisis faktor-faktor atau aspek hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menjatuhkan pidana terhadap jaksa dalam perkara No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI.
- b. Menganalisis putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap jaksa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI telah sesuai dengan teori tujuan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menganalisis Putusan Hakim: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang putusan hakim dalam kasus korupsi yang melibatkan jaksa sebagai pelaku. Dengan menganalisis putusan tersebut, penelitian ini

dapat mengungkapkan alasan, pertimbangan, dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada jaksa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

- b. Pengembangan pengetahuan akademik: Penelitian ini dapat menjadi kontribusi pada pengembangan pengetahuan akademik tentang hukum pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan jaksa. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana, peradilan pidana, dan pemberantasan korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep yang dibuat berdasarkan pemikiran dan abstraksi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang dianggap penting oleh peneliti.¹⁴ Pemikiran teoritis sangat penting dalam setiap penelitian karena ada hubungan yang saling mempengaruhi antara teori dengan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pembentukan data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah klimaks dari suatu perkara yang sedang diperbincangkan, diperiksa, dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya tentang hal-hal sebagai berikut¹⁵:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, apakah tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

¹⁴ Soejono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta : Universitas Indonesia Press, hal. 125

¹⁵ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 74

- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan atau telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari batas minimum dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam mengambil keputusan, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut¹⁶:

- 1) Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat dan kondisi yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan suatu putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan yang wajar dan hukuman bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak tergugat atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan suatu putusan, hakim menggunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran tentang proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, terutama dalam kaitannya dengan putusan-putusan sebelumnya dalam rangka untuk memastikan konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman seorang hakim adalah hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

¹⁶ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 102

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filosofis fundamental yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadilan.

6) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini, yaitu menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua juga ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

b. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan terdapat 3 nilai dasar guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu diantaranya ¹⁷:

1.) Asas Keadilan Hukum (*Gerechtigheit*)

Asas keadilan dalam hukum melibatkan berbagai aspek filosofis seperti norma hukum, nilai, moral, dan etika. Hukum menjadi pemegang nilai keadilan, di mana nilai keadilan menjadi dasar hukum itu sendiri. Keadilan bukan hanya memiliki sifat normatif, tetapi juga konstitutif terhadap hukum. Ia menjadi fondasi moral hukum dan penentu bagi sistem hukum positif. Tanpa keadilan, suatu peraturan tidak layak menjadi hukum.

Keadilan merupakan salah satu dari beberapa tujuan hukum, bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti yang diungkapkan oleh

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, hal 19

Muchsin, meskipun makna keadilan masih diperdebatkan, keseimbangan distribusi antara hak dan kewajiban menjadi inti dari makna keadilan itu sendiri. Hukum bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan sebuah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial, berkontribusi pada kebahagiaan manusia. Fungsi utama hukum pada akhirnya adalah untuk menegakkan keadilan.

Keadilan selalu menjadi pembicaraan utama dalam sejarah filsafat hukum, namun, ada pandangan kritis yang menganggap keadilan sebagai sesuatu yang sulit dicapai, layaknya fatamorgana yang terlihat tetapi tak tergapai. Meskipun demikian, hukum tanpa keadilan berpotensi menciptakan kesewenangan. Keadilan dan kebenaran dianggap sebagai nilai utama yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Beberapa teori etis lebih memprioritaskan keadilan hukum dengan mengorbankan sedikit dari kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Plato, misalnya, menyatakan bahwa negara ideal didasarkan pada keadilan, di mana harmoni antara warga negara dengan tujuan negara menjadi kunci utama. Harmoni di sini merujuk pada keselarasan hidup yang sesuai dengan kodrat dan posisi sosial masing-masing individu; Dalam kesimpulannya, meskipun terdapat pandangan yang berbeda-beda, keadilan tetap menjadi fokus penting dalam hukum, bahkan dianggap sebagai tujuan utama dari hukum.

2.) Asas Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*)

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan, Asas Kepastian hukum meninjau tujuan hukum dari sudut

Yuridis. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁸ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan, lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:

*“...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”*¹⁹

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁰

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, , hal. 2.

¹⁹ Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, *Loc. Cit.*,

²⁰ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “; *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hal.194

3.) Asas Kemanfaatan Hukum (*Doelmatigheid / Zweck matigheid / Utility*)

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Gustav juga mengemukakan bahwa ada kebutuhan untuk mengedepankan urutan prioritas dari tiga nilai mendasar yang menjadi tujuan hukum. Ini disebabkan oleh seringnya terjadinya konflik antara keadilan hukum dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, serta sebaliknya. Ketika terjadi benturan di antara ketiganya, ada kebutuhan untuk mengorbankan salah satu. Oleh karena itu, urutan prioritas yang diusulkan oleh Gustav Radbruch adalah: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; 3. Kepastian Hukum. Namun, nilai-nilai ini bersifat relatif, kadang-kadang mengedepankan keadilan dan menekan kemanfaatan dan kepastian hukum ke

sudut, sementara pada waktu lain bisa menitikberatkan pada kepastian atau kemanfaatan.²¹

2. Konseptual

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep spesifik yang menjadi inti dari istilah yang sedang diteliti, baik dalam penelitian yang bersifat normatif maupun empiris.²² Dengan dilakukannya penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Jaksa Pelaku Tindak Pidana Korupsi.“, maka untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan penelitian ini, sekiranya perlu didefinisikan atau dijabarkan beberapa kerangka operasional variabel dalam judul penelitian ini. Kerangka tersebut antara lain :

a. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.²³

b. Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan Hakim dapat diartikan sebagai pernyataan yang diucapkan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk itu. Pernyataan ini biasanya diungkapkan dalam persidangan

²¹ Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch”, 2013, Legalitas, Volume IV Nomor 1, Tahun 2013, ISSN 2085-0212, hal 149-150

²² Soerjono Soekanto, 1984, “Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta: Rajawali Press, hal. 124

²³ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>

dan memiliki tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antara pihak-pihak yang terlibat. Istilah “putusan” tidak hanya merujuk pada pernyataan lisan yang diucapkan, tetapi juga mencakup pernyataan yang tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim dalam persidangan²⁴. Namun, sebuah konsep putusan tertulis tidak memiliki kekuatan sebagai putusan secara resmi sebelum diucapkan oleh Hakim dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

c. Penjatuhan Pidana

Menurut penafsiran Michael Torny, yang dimaksud dengan penjatuhan pidana ialah : *“Sentencing generally signified a slightly mysterious process which, it was all but universally agreed, involved individualized decisions that judges were uniquely competent to make.”*²⁵ (Terjemahan : penjatuhan pidana merupakan proses misterius yang sifatnya pasti diterima oleh semua pihak secara universal karena sudah diputus oleh hakim yang dipercaya dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan hal tersebut).

d. Jaksa

UU. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memegang kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-

²⁴ Mayor Chk Salis A.W., S.H, “*Beberapa istilah dalam putusan hakim*”, <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/> , diakses pada 29 Mei 2023 Pukul 17:16

²⁵ Michael Tonry., 1996, *Sentencing Matters*, Oxford : Oxford University Press,, hal. 3

undangan., dalam hal tindak pidana Jaksa selain melakukan penututan, jaksa juga memiliki wewenangnya untuk melakukan penyidikan.

e. Pelaku

Pelaku dikenal dengan istilah *Dader* didalam KUHP, secara umum pelaku diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

f. Tindak Pidana Korupsi

Didalam buku karangan Sudarto, beliau menafsirkan tindak pidana korupsi sebagai berikut “Korupsi dalam bahasa Latin disebut “*Corruptio*” – “*corruptus*”, dalam bahasa Belanda disebut “*corruptive*”, dalam Bahasa Inggris disebut “*corruption*”, dalam bahasa Sansekerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.”²⁶ Dalam kesimpulannya, tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang merujuk pada kegiatan yang rusak, busuk, bejat, dan tidak jujur yang terkait dengan aspek keuangan.

²⁶ Sudarto, 1996, “*Hukum dan Hukum Pidana*”, Bandung : Alumni, hal. 115

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (Lima) Bab, dimana masing-masing berisikan tentang :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini bertujuan untuk memperkenalkan skripsi dan memberikan gambaran umum tentang isi dan tujuan penulisan. Terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan yang diangkat, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka teori dan konseptual yang digunakan sebagai landasan penelitian. Selain itu, juga mencakup penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan disajikan tinjauan pustaka yang mencakup berbagai teori yang relevan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab masalah penelitian. Tinjauan pustaka ini meliputi konsep-konsep umum yang berkaitan dengan Analisis Putusan Hakim, Jaksa, Penegak Hukum, Pemberatan dan peringanan pidana, serta tindak pidana korupsi. Melalui tinjauan ini, diharapkan akan terbentuk pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan metodologi penelitian meliputi studi pendahuluan, studi literatur, merumuskan masalah penelitian, menentukan populasi penelitian, memilih metode penelitian yang tepat, mengklasifikasikan variabel penelitian, merumuskan hipotesis penelitian,

merancang kuesioner, mengumpulkan dan mengolah data, melakukan analisis, serta menyusun kesimpulan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berfungsi sebagai wadah untuk membahas hasil penelitian yang telah dilakukan. Melalui pembahasan ini, akan diungkapkan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini, baik berdasarkan tinjauan pustaka maupun data yang diperoleh dari lapangan. Analisis ini mencakup karakteristik responden terkait Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Jaksa Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI).

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini merangkum kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, juga disajikan saran sebagai kontribusi pemikiran peneliti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, bab ini memberikan alternatif solusi yang dapat digunakan dalam konteks penelitian yang dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Tujuan utama dari melalui proses peradilan adalah untuk mendapatkan keputusan dari hakim²⁷. Sesuai dengan Pasal 1 butir 11 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), istilah yang digunakan untuk mengacu pada keputusan hakim tersebut adalah “putusan pengadilan”. Putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.²⁸

Hakim dalam pengadilan mengambil keputusan harus berdasarkan surat dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Oleh karena itu, surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum memiliki peran penting dalam proses hukum pidana, karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan dilakukan dalam sidang pengadilan. Dalam suatu persidangan di pengadilan, hakim tidak dapat memberikan hukuman yang melebihi batas-batas yang tercantum dalam dakwaan.²⁹

²⁷ M. Nur Rasaid, 2003, “*Hukum Acara Perdata*”, Cetakan III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal. 48.

²⁸ Pasal 1 butir 11 KUHAP

²⁹ Andi Hamzah, 1996, “*Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty*”, Yogyakarta, hal 167.

Meskipun surat dakwaan memiliki peran penting sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak terikat secara mutlak kepada isi surat dakwaan. Prinsip ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberlakukan hukuman kepada seseorang kecuali jika terdapat setidaknya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukan tindakan tersebut.³⁰

Agar dapat menghasilkan keputusan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai pelaksana peradilan sebagai bagian dari aparat negara perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang fakta-fakta yang terkait dengan kasus yang sedang dipersidangkan, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan. Pemahaman tersebut mencakup baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun prinsip hukum yang tidak tertulis.³¹

Putusan akhir yang diberikan oleh hakim dalam suatu persidangan umumnya mengandung sanksi atau hukuman terhadap pihak yang kalah dalam sengketa. Sanksi hukuman ini dapat diterapkan baik dalam konteks Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana, namun dengan perbedaan pelaksanaan. dalam persidangan pidana, hakim akan memberikan hukuman berupa penjara atau denda kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang

³⁰ Tri Andrisman, Gunawan Jatmiko, 2015, “ *Hukum Acara Pidana*”, Lampung : BP Justice Publisher, hal. 95

³¹ Riduan Syahrani, 1998, “*Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*”, cetakan I Jakarta: Pustaka Kartini, hal. 83.

dilakukan oleh terdakwa, serta sebagai upaya preventif untuk mencegah tindakan kriminal di masyarakat. Dalam Hukum Acara Pidana, sanksi hukuman seperti penjara dan denda diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan.³²

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, Secara substansial, didalam hukum pidana terdapat 3 Jenis putusan hakim, diantaranya³³:

a. Pidanaan (*Verordeling*)

Keputusan ini diberikan, apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan, adanya seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila perbuatannya dapat dibuktikan dengan minimal dua alat bukti, didalam pidanaan seseorang, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana terdakwa, seperti adanya pengulangan tindak pidana (*Residivis*), lebih lanjut tentang keputusan pidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak/acquittai*)

Putusan bebas diberikan oleh hakim apabila setelah memeriksa terdakwa dalam sidang, hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum yang dapat menguatkan tuduhan atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 (1) KUHAP), sebuah dakwaan tidak dapat terbukti apabila memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 183 KUHAP diantaranya

³² Tri Andrisman, Gunawan Jatmiko, Op.Cit, hal. 104-106

³³ Lilik Mulyadi, 2014 “*Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 194.

tidak terdapat 2 alat bukti yang sah, namun 2 alat bukti bukan menjadi syarat utama, apabila hakim tidak meyakini terhadap kedua keterangan saksi yang ada, maka keputusan bebas tetap dapat diberikan.

c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan ini dapat diberikan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.³⁴, unsur yang perlu dipenuhi untuk penjatuhan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum :

- 1) Perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan bukan merupakan tindak pidana
- 2) Perbuatan terbukti tindak pidana, namun terdapat alasan pembedah dan pemaaf seperti Tindakan yang diatur di Pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebuah terminologi yang memiliki makna dasar dalam ilmu hukum. Istilah ini sengaja diciptakan untuk memberikan ciri-ciri khusus pada peristiwa hukum pidana. Namun, karena bersifat abstrak, penting bagi kita untuk memberikan arti yang memiliki dasar ilmiah dan ditentukan secara jelas agar dapat membedakannya dari istilah-istilah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

³⁴ Tri Andrisman, Gunawan Jatmiko, Op.Cit, hal. 104-107

Agar dapat memaknai pengertian dari tindak pidana, kita dapat mengacu Berdasarkan pengertiannya didalam KUHP, tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaar feit*³⁵, yang bila diartikan secara etimologis, *Strafbaar feit* terdiri dair 3 kata, yaitu “*Straf* “*Baar*” dan “*Feit*” ,*Straf* dapat diterjemahkan sebagai hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dalam konteks pidana dan hukum. *Baar*, di sisi lain, dapat diterjemahkan sebagai kemungkinan atau izin. Sedangkan *Feit* dapat diterjemahkan sebagai suatu tindakan, kejadian, pelanggaran, atau perbuatan.³⁶

Selain itu, terdapat beberapa ahli yang menafsirkan pengertian tindak pidana menurut persepektif mereka masing-masing, diantaranya Moeljatno menyatakan :

*“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”*³⁷,

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.³⁸, Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁹

³⁵ Sarifudin Difinubun, Skripsi : “Optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi pada Institusi Kejaksaan Negeri”, (Ambon : IAIN Ambon, 2020), hal. 18

³⁶ Adami Chazawi, 2007, “*Pelajaran Hukum Pidana 1* “, Jakarta : PT. Raja Grafindo, hal. 69

³⁷ *Ibid*, hal. 71

³⁸ Indriyanto Seno Adji, 2002, “*Korupsi dan Hukum Pidana*”, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hal.155.

³⁹ Tri Andrisman, 2009. “*Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*”, Lampung : Universitas Lampung, hal. 70

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Istilah ini memiliki makna yang kompleks dan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan kemungkinan mendapatkan hukuman atau sanksi.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana itu sendiri, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur yang menjadi bagian integral dari konsep tersebut. Pada dasarnya, setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur lahiriah yang terdiri dari fakta-fakta yang terkait dengan perbuatan, kelakuan yang dilakukan, dan akibat yang timbul sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut. Kehadiran unsur-unsur ini menghasilkan suatu kejadian yang dapat diamati dalam dunia fisik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mencantumkan mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam setiap tindak pidana. Unsur-unsur tersebut secara umum dapat dikategorikan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif dalam tindak pidana berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan pelaku atau yang melekat pada dirinya, terutama yang berhubungan dengan keadaan batinnya. Unsur subjektif tindak pidana mencakup:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- c. Ada atau tidaknya perencanaan

Dengan demikian, unsur subjektif dalam tindak pidana mencakup faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaku secara pribadi, termasuk kesengajaan, niat, dan adanya perencanaan. Unsur ini penting dalam menilai tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku dalam melakukan perbuatan pidana.

Sementara itu, Unsur objektif dalam tindak pidana adalah hal-hal yang terkait dengan keadaan lahiriah atau eksternal, yang berada di luar batin pelaku. Unsur objektif tindak pidana meliputi:

- a. Memenuhi rumusan Undang-Undang
- b. Sifat melawan hukum
- c. Kualitas si pelaku
- d. Kausalitas

Dengan demikian, unsur objektif dalam tindak pidana mencakup faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, termasuk pemenuhan rumusan Undang-Undang, sifat melawan hukum, kualitas pelaku, dan kausalitas. Unsur ini membantu dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan faktor-faktor objektif yang ada.

3. Jenis Tindak pidana

Secara konseptual, ada beberapa jenis perbuatan pidana yang dapat dikategorikan :

- a. Pelanggaran dan Kejahatan

Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan, yang disebut sebagai *rechterdelicten* dalam bahasa Belanda, merujuk pada perbuatan-perbuatan yang melanggar prinsip keadilan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diatur sebagai tindak pidana dalam

Undang-Undang atau tidak. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini dianggap secara luas oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

Sementara itu, pelanggaran merujuk pada perbuatan yang baru disadari oleh masyarakat sebagai tindak pidana karena diatur sebagai delik dalam Undang-Undang. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana⁴⁰.

b. Tindak Pidana Formil dan Materil

Disamping itu tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materil, Tindak Pidana Formil adalah jenis kejahatan yang menekankan pada perbuatan yang dilarang secara hukum. Dalam tindak pidana formil, fokus utama terletak pada pelanggaran terhadap norma hukum yang ditetapkan. Perumusan delik dalam tindak pidana formil mengarah pada deskripsi perbuatan yang menjadi larangan. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, tindakan mengambil barang orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang dan menjadi fokus utama dalam tindak pidana formil. Tindak pidana formil dianggap selesai ketika perbuatan tersebut terjadi sesuai dengan rumusan delik yang ada.⁴¹

Di sisi lain, Tindak Pidana Materil menitikberatkan pada akibat atau konsekuensi yang dikehendaki atau dilarang oleh hukum. Dalam tindak pidana materil, pentingnya tercapainya hasil atau dampak tertentu menjadi perhatian utama. Contohnya, dalam kasus pembunuhan, tujuan dari tindakan tersebut

⁴⁰ Mahrus Ali, 2011, "*Dasar-dasar Hukum Pidana*", Jakarta : Sinar Grafika, hal. 101

⁴¹ Leden Marpaung, 2005. "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2

adalah menghilangkan nyawa seseorang, sehingga konsekuensi yang diinginkan adalah kematian korban. Tindak pidana materil dianggap selesai ketika akibat yang dikehendaki atau dilarang tersebut terjadi.

Dalam kedua jenis tindak pidana ini, elemen perbuatan yang dilarang (formil) dan akibat yang dikehendaki atau dilarang (materil) saling terkait. Tindak pidana formil lebih menekankan pada pelanggaran norma perbuatan, sementara tindak pidana materil lebih menyoroti dampak atau hasil dari perbuatan tersebut.⁴²

c. Tindak Pidana Umum dan Khusus

Tindak pidana umum merujuk pada semua jenis pelanggaran hukum yang tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai pengkodean atau penyusunan hukum pidana materiil. Tindak pidana umum dapat ditemukan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Buku I KUHP mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang berlaku umum, seperti pembunuhan, pencurian, dan pemalsuan dokumen. Sementara itu, Buku II KUHP berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang melibatkan jabatan atau kedudukan tertentu, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Di sisi lain, tindak pidana khusus mencakup semua jenis pelanggaran hukum yang diatur di luar kodifikasi atau penyusunan tersebut, yaitu di luar KUHP. Tindak pidana khusus biasanya memiliki peraturan hukum yang terpisah dan diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain yang berlaku. Contohnya, dalam hukum Indonesia, beberapa tindak pidana khusus termasuk

⁴² Tri Andrisman, *Op.Cit*, hal. 79

dalam Undang-Undang yang terpisah seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mengatur kejahatan di dunia maya, atau UU Narkotika yang mengatur kejahatan narkotika.

Dengan demikian, perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus terletak pada pengaturan hukumnya. Tindak pidana umum diatur dalam KUHP sebagai bagian dari kodifikasi hukum pidana materiil, sedangkan tindak pidana khusus diatur di luar KUHP dan memiliki Undang-Undang atau peraturan tersendiri yang mengatur jenis pelanggaran hukum tersebut.⁴³

d. Tindak Pidana Selesai dan Berlanjut

Tindak pidana selesai juga disebut (*lovene delikten*) yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*) dan tindak pidana selesai ketika telah dilakukan.

Tindak pidana berlanjut juga disebut (*voerurence delikten*) yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

C. Kejaksaan

1. Definisi kejaksaan

Kejaksaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga pemerintah yang memiliki fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Kejaksaan bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan negara dalam hal

⁴³ Tri Andrisman, dan Firganefi, 2021, “*Delik-Delik Tertentu didalam KUHP*”, Lampung : Universitas Lampung, Hal. 1

penuntutan dan memiliki kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.⁴⁴, didalam menjalankan kekuasaannya, kejaksaan mendapatkan kebebasan dari keterpikatan pihak manapun, kemerdekaan jaks aini tertuang didalam pasal 2 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004, yang menyatakan :

“Kekayaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”

2. Tugas dan Fungsi Jaksa

Tugas kejaksaan tidak terbatas hanya pada bidang pidana saja, berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi bidang-bidang ⁴⁵:

- a. Dalam ranah hukum pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab dalam proses penuntutan suatu tindak pidana.
 - 2) Melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana dengan syarat, putusan pidana dengan pengawasan, dan keputusan pembebasan bersyarat.
 - 4) Menerapkan upaya penyidikan terhadap jenis tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pemeriksaan tambahan sebelum perkara tersebut diserahkan ke pengadilan, dan kolaborasi dengan penyidik dalam proses ini.
- b. Dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan memiliki wewenang khusus untuk bertindak atas nama negara atau pemerintahan.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan juga melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁵ Evi Hartanti, 2006, *“Tindak Pidana Korupsi”*, Jakarta:Sinar Grafika, hal. 32.

- 2) Melakukan pengamanan terhadap kebijakan penegakan hukum.
- 3) Mengawasi peredaran barang cetakan yang melanggar hukum.
- 4) Mengawasi aliran kepercayaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan negara.
- 5) Mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama.
- 6) Melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta menyusun statistik kriminal.

Fungsi Kejaksaan mencakup dua aspek, yaitu aspek preventif dan aspek represif dalam bidang kepidanaan, serta peran sebagai Pengacara Negara dalam bidang keperdataan dan tata usaha negara.

Aspek preventif melibatkan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan terhadap peredaran uang palsu, pengawasan terhadap aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta pengumpulan data statistik mengenai kejahatan.

Sementara itu, aspek represif melibatkan penuntutan dalam kasus-kasus pidana, pelaksanaan putusan dan penetapan hakim yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat, serta pengumpulan dan penyempurnaan berkas perkara yang diterima dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).⁴⁶

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Korupsi termasuk kedalam tindak pidana khusus, dikarenakan aturannya dibentuk khusus didalam aturan

⁴⁶ Adang Yesmil Anwar, 2011, “*Sistem Peradilan Pidana* “, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, hal. 196.

tersendiri yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara etimologis, asal-usul kata “korupsi” dapat ditelusuri ke bahasa Latin, yaitu dari kata “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berasal dari kata “*corrumpere*”.⁴⁷ arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.

Pengertian tindak pidana korupsi Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio diartikan sebagai tindakan curang yang merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Baharuddin Lopa, mengutip pendapat David M. Chalmers, menjelaskan bahwa istilah korupsi mencakup berbagai bidang, seperti penyuapan, manipulasi di bidang ekonomi, dan pelanggaran yang berhubungan dengan kepentingan umum. Definisi tersebut juga mencakup manipulasi keuangan dan tindakan yang merugikan ekonomi yang seringkali disebut sebagai perbuatan korupsi.⁴⁸

Menurut ketentuan konstitusional, definisi tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut: “Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.”

⁴⁷ Andi Hamzah, 2007, “*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 4.

⁴⁸ Kemendikbud RI, 2013, “*Pendidikan Anti Korupsi*,” Jurnal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal.12

Melalui pengertian korupsi diatas, maka penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi mencakup berbagai tindakan curang yang merugikan keuangan negara, termasuk penyuapan, manipulasi di bidang ekonomi, dan pelanggaran terkait dengan kepentingan umum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Melihat ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui unsur-unsur dari tindak pidana korupsi terdiri dari :

- a) Setiap orang;
- b) Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- c) Penyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas yang didapatkan karena posisi atau jabatab orang tersebut; dan
- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan untuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat

(1). Unsur tambahan pada ayat (2) adalah “dilakukan dalam keadaan tertentu”, yang mengacu pada kondisi khusus yang dapat menjadi dasar untuk memberatkan pelaku. Contohnya, melakukan tindak pidana korupsi selama terjadi bencana alam atau ketika negara mengalami krisis moneter.

Sementara itu berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Maka berdasarkan pasal ini, sebuah Tindakan dapat dikategorikan sebagai korupsi apabila memenuhi unsur :

- 1) Setiap orang 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
- 3) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Untuk dapat menyimpulkan unsur-unsur dari kedua pasal tersebut, maka penulis mengambil rujukan Unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yang dipaparkan oleh sudarto didalam bukunya, yaitu sebagai berikut :

- a) Melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. “Memperkaya” berarti melakukan apa saja, seperti mengambil atau memindahkan buku, menandatangani kontrak atau perbuatan lain sehingga si pembuat tambah kaya;
- b) Melanggar ketentuan hukum. Melawan hukum disini diartikan dari segi formil dan materil. Unsur ini harus dibuktikan karena secara jelas karena dinyatakan dalam rumusan delik; dan
- c) Perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan tersebut diketahui atau dicurigai oleh si pembuat terdapat kemungkinan merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.⁴⁹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut⁵⁰:

a. Penyuapan (*bribery*)

Penyuapan merupakan tindakan memberikan uang atau menerima uang atau hadiah oleh seorang pejabat pemerintah dengan tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Regulasi mengenai penyuapan diatur dalam Pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor

⁴⁹ Sudarto, 1980, “*Hukum Pidana I*”, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 52

⁵⁰ Buku Saku Korupsi, “*Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*”, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Agustus 2006

31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Penggelapan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan merujuk pada tindakan seorang pejabat pemerintah yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri sambil merugikan negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto*. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Pemerasan (*Extortion*)

Dengan merujuk pada definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terhadap individu atau masyarakat, dan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri terhadap pegawai negeri lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 12 e, g, dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Perbuatan Curang (*Embezzlement*)

Dalam jenis korupsi ini, terdapat tindakan curang yang dilakukan oleh kontraktor, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, serta pengawas rekanan TNI atau Polri. Tindakan curang tersebut terjadi dalam proses pengadaan atau pemberian barang, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, merugikan

keuangan negara, atau dapat membahayakan keselamatan negara saat dalam kondisi perang. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto*. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan oleh suatu instansi atau perusahaan. Penunjukan individu atau entitas yang akan melakukan pengadaan ini dilakukan melalui proses seleksi yang disebut tender. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto*. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Tindakan merugikan negara

Terdapat dua kategori perbuatan yang merugikan negara, yaitu: pertama, mencari keuntungan secara melawan hukum dengan tujuan merugikan negara, dan kedua, penyalahgunaan jabatan untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto*. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbuatan ini. Pasal 3 ditujukan untuk pejabat publik, sedangkan Pasal 2 ditujukan untuk individu biasa. Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan pendekatan yang umum digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi.

g. Pemberian Hadiah (Gratifikasi)

Korupsi jenis ini merujuk pada penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari sejak diterimanya hadiah tersebut. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto*. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur hal ini.

E. Teori Tujuan Hukum

Teori hukum merupakan suatu kerangka konseptual dalam bidang hukum yang berperan dalam memberikan argumen yang kuat untuk menunjukkan bahwa apa yang dijelaskan oleh teori tersebut memiliki dasar ilmiah, atau sesuai dengan standar teoritis.⁵¹ Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.⁵²

Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami supaya terhindar dari kesalah pahaman, Karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal, dalam teori hukum

⁵¹ H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hal, 53.

⁵² Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum Murni, Bandung, Nusa Media, 2010, hal. 38

memberikan pembagian yang isinya tegas agar mudah dipahami secara utuh dan komprehensif.

Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum pada dasarnya memberikan suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena, itu meskipun hukum memiliki pandangan yang umum ataupun universal, tetapi didalam perkembangannya teori hukum itu sendiri sangat bijaksana.

Bruggink mengartikan Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif. Artinya bahwa suatu teori yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum yang memperoleh suatu bentuk tetap dalam aturan-aturan dan keputusan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.⁵³

Salah satu pakar yang menganut teori tujuan hukum adalah Gustav Radbruch, yang menyatakan Penegakan hukum akan memenuhi tiga standard yang diharapkan yang oleh Radbruch dan dilihat sebagai "triad" (tritunggal), yang diantaranya :

1. Asas Keadilan (*Gerechtigheit*)

Keadilan atau yang dalam istilah Bahasa Inggris disebut dengan *Justice*, memiliki makna sama atau menyamakan, maupun setara, sementara itu menurut pendapat

⁵³ Bruggink, J.J.H. (2000). Refleksi Tentang Hukum. (Diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta). Bandung: PT. Aditya Bakti. Halaman 159-160.

Aristoteles, ia memaknai keadilan sebagai tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara seharusnya didasarkan pada hukum yang menjamin keadilan bagi penduduknya. Keadilan dianggap sebagai prasyarat untuk mencapai kebahagiaan hidup warga negara, dan untuk memastikan keadilan tersebut, penting untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada setiap individu agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik. Dalam struktur pemerintahan, yang sebenarnya memimpin bukanlah manusia sebagai individu, melainkan prinsip-prinsip keadilan, sementara penguasa sebenarnya hanya bertindak sebagai penegak hukum dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Keadilan didalam hukum tidak dimaknai sama rata, Menurut L.J Van Apeldoorn, kita tidak boleh mengartikan keadilan sebagai penyamarataan, yang berarti bahwa keadilan tidak mengharuskan setiap individu mendapatkan bagian yang sama. Artinya, konsep keadilan membutuhkan penilaian yang khusus untuk setiap situasi, sehingga apa yang dianggap adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain. Sasaran dari hukum adalah mengatur interaksi sosial dengan damai, asalkan peraturannya adil, yang berarti terdapat keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, dan setiap individu mendapatkan sebanyak mungkin hak yang sepatutnya menjadi bagian mereka.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat

konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁵⁴

Aristoteles membagi keadilan hukum menjadi 3, yaitu :

Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni:

1) **Keadilan berbasis persamaan**, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

2) **Keadilan distributif**, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

3) **Keadilan korektif**, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.⁵⁵

Keadilan menjadi dasar moral hukum dan sekaligus standar untuk sistem hukum positif. Hukum positif berasal dari dan didasarkan pada prinsip keadilan. Ini bersifat

⁵⁴ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 117

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 19

konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur yang tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Tanpa adanya keadilan, suatu peraturan tidak layak diakui sebagai hukum.

2. Asas Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*)

Asas kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya.⁵⁶ Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

⁵⁶ Sidharta Arief, dan Meuwissen , 2007, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, , hal. 8.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch menyatakan empat poin kunci terkait dengan kepastian hukum. Pertama, hukum positif adalah representasi dari perundang-undangan. Kedua, hukum berasal dari fakta yang mendasarinya, yaitu kenyataan. Ketiga, fakta tersebut harus diungkap dengan jelas untuk mencegah kesalahan interpretasi dan untuk kemudahan dalam pelaksanaannya. Keempat, hukum positif seharusnya tidak mudah diubah. Pandangan Radbruch mengenai kepastian hukum berfokus pada pemahaman terhadap hukum itu sendiri, yang menjadi hasil dari perundang-undangan. Menurutnya, hukum positif yang mengatur dinamika masyarakat harus dihormati, meskipun terkadang mungkin kurang adil.⁵⁷

3. Asas Kemanfaatan Hukum (*Doelmatigheid / Zweck matigheid / Utility*)

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori

⁵⁷ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum> /Diakses pada tanggal 17 Desember 2023, Pukul 09:50 WIB

kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*) pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.⁵⁸

Lebih lanjut bentham menegaskan bahwa hukum adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundangundangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu: *to provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan) dan *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Apabila keempat tujuan yang dimaksudkan bentham terpenuhi maka, Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.⁵⁹

Gustav Radbruch mengemukakan perlunya menerapkan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, karena dalam kenyataannya, keadilan hukum

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, 2008, "*Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*", Liberty :Yogyakarta, hal. 80

⁵⁹ Teguh Prasetyo, 2013, "*Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*", Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal. 112.

seringkali bertentangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya. Dalam situasi benturan antara ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, perlu ada pengorbanan yang dilakukan. Oleh karena itu, asas prioritas yang diusulkan oleh Gustav Radbruch harus diterapkan dengan urutan berikut: keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.⁶⁰

Dengan menerapkan urutan prioritas seperti yang dijelaskan di atas, sistem hukum dapat menghindari konflik internal. Secara historis, pada awalnya, Radbruch menyatakan bahwa tujuan kepastian menduduki peringkat tertinggi di antara tujuan lainnya. Namun, setelah melihat fakta bahwa teorinya mendukung Jerman Nazi dalam mengesahkan praktik kekejaman perang selama Perang Dunia II, Radbruch akhirnya mengoreksi teorinya dengan menempatkan keadilan di atas tujuan hukum lainnya.⁶¹ Radbruch pada akhirnya mengoreksi pandangannya sendiri ia menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. Selanjutnya ia juga menyatakan, "*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus.*" Yang artinya: Akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum.

Radbruch menyadari bahwa ketiga aspek ini bersifat relatif dan dapat berubah-ubah. Kadang-kadang, keadilan dapat menjadi yang paling dominan dan menempatkan kemanfaatan serta kepastian hukum di latar belakang. Pada waktu lain, kepastian atau kemanfaatan dapat menjadi yang paling menonjol. Hubungan yang bersifat relatif dan dinamis ini dianggap tidak memuaskan. Meuwissen, sebaliknya, memilih kebebasan sebagai dasar dan ideal hukumnya. Kebebasan yang

⁶⁰ Muhammad Erwin, 2012, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, , hal.123

⁶¹ Ahmad Zaenal Fanani, 2011, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Varia Peradilan No. 304 Maret, hal. 3.

dimaksud bukanlah kebebasan semata-mata untuk mengikuti keinginan pribadi, tetapi berkaitan dengan kemampuan untuk mengejar apa yang benar-benar diinginkan. Dengan kebebasan, kita dapat mengintegrasikan kepastian, keadilan, persamaan, dan aspek lainnya, berbeda dengan pendekatan Radbruch.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran khusus. Tujuannya adalah untuk mempelajari suatu fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisis dan memeriksa secara menyeluruh fakta-fakta hukum yang terkait. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang muncul dalam fenomena yang sedang diteliti.⁶² Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memahami masalah dengan berlandaskan pada bidang hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dan efektivitas hukum dengan cara mengumpulkan data primer secara langsung melalui penelitian atau dengan mengobservasi permasalahan yang akan diteliti.⁶³

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam menjalankan penelitian hukum untuk memecahkan suatu permasalahan hukum, sumber-sumber penelitian hukum menjadi sangat penting. Sumber hukum dapat diartikan sebagai tempat atau sumber data yang digunakan dalam penelitian

⁶² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 12

⁶³ Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*" , Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 30

tersebut. Terdapat berbagai jenis sumber dan data yang dapat dibagi sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Ini berarti bahwa data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Data primer ini mencakup peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, pada penelitian ini sumber data primer didapatkan melalui penelitian yang dilakukan di PT DKI dengan menggunakan wawancara yang bernarasumber dari hakim PT DKI dan Jaksa kejaksaan agung sebagai sumbernya.⁶⁴

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi literatur kepustakaan, teori-teori atau doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan.⁶⁵, Data Sekunder yang dapat digunakan didalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Zainnudin Ali, 2019, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : Sinar Grafika, hal 47-53

⁶⁵ *Ibid*, hal 54

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan jenis bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung atau interpretasi dari bahan hukum primer.. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur hukum, pendapat para ahli, penelitian, artikel, doktrin, atau sumber-sumber lain yang membahas mengenai hukum dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang dibahas. Penggunaan bahan hukum sekunder membantu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan pemikiran yang luas mengenai hukum yang diterapkan.⁶⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memiliki peran sebagai pendukung dalam menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier

⁶⁶ Khudzaifah Dimiyati, dan Kelik Wardiono, 2004, "*Metode Penelitian Hukum?*", Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 13.

dapat berupa kamus hukum, teori-teori yang terdapat dalam referensi lain, sumber-sumber internet, serta hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini, diperlukan adanya narasumber sebagai sumber informasi yang memberikan penjelasan terkait permasalahan yang diangkat dan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim PT DKI, Jaksa Kejaksaan Agung atau pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan topik yang sedang diteliti. Berikut ini adalah narasumber yang terlibat dalam penelitian ini:

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 1.) | Staf Ahli bidang Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum Kejaksaan Agung | = 1 orang |
| 2.) | Hakim PT DKI Jakarta | = 1 orang |
| 3.) | Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| | Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber kepustakaan yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam tentang suatu topik atau permasalahan yang sedang diteliti. Dalam studi kepustakaan, peneliti menggunakan berbagai jenis bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan

Metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau konteks yang menjadi fokus penelitian. Metode ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, kuesioner, atau pengumpulan data secara langsung dari partisipan atau responden di tempat yang terkait dengan topik penelitian.

2. Prosedur pengolahan data

Prosedur pengelolaan data merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan, menyimpan, mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam sebuah penelitian, tahapan pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Seleksi data

Adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, kemudian data tersebut dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Adalah kegiatan menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditentukan agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Adalah kegiatan menempatkan dan menyusun data yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh.

E. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, tahapan selanjutnya adalah menganalisis data, didalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, Metode analisis ini berfokus pada memahami konteks, makna, dan pengalaman subjek yang terlibat dalam penelitian, dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam meringankan pidana terhadap jaksa pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI didasarkan pada pertimbangan non-yuridis yang menekankan alasan pada gender tersangka sebagai seorang wanita yang harus mendapatkan perlindungan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menetapkan asas *Equality before the Law*. Selain itu, alasan peringanan lain yang menjadi permasalahan adalah status terdakwa sebagai seorang ibu yang memiliki tanggungan anak. Jika merujuk pada perkara No. 1616 K/Pid.Sus/2013 yang memiliki konstruksi kasus serupa, peringatan dengan alasan status ibu seorang anak pada perkara tersebut ditolak dengan pertimbangan tingkat kesalahan terdakwa. Di samping itu, majelis hakim masih belum memberikan beberapa pemberatan yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Pinangki, termasuk pasal 52 KUHP, pasal 65 KUHAP, serta pidana uang pengganti kerugian negara.

2. Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI masih belum memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan didalam putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tidak terpenuhi dikarenakan alasan peringanan terdakwa dengan menggunakan status gender bertentangan dengan Asas *Equality Before the Law*, putusan hakim juga dinilai kurang adil karena apabila dibandingkan dengan putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013 yang memiliki konstruksi serupa, pada perkara tersebut alasan peringanan terdakwa atas statusnya sebagai ibu ditolak, sehingga terjadi disparitas antara kedua putusan tersebut. Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI juga telah melanggar Asas kepastian hukum dikarenakan penilaian peringanannya terlalu subjektif yang bertentangan dengan asas *Equality before the Law*. Putusan ini juga tidak memenuhi unsur kemanfaatan, dimana peringanan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan tujuan hukuman untuk memberikan kemanfaatan sebagai prevensi baik bagi masyarakat maupun pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi kesalahannya, pelaku seharusnya dapat dikenakan pidana maksimum dengan dasar Status terdakwa sebagai seorang penegak hukum yang malah terlibat dalam tindak pidana korupsi menjadi perhatian publik dalam perkara ini. Terlebih lagi, tindakan yang dilakukannya termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Selain itu, terdapat beberapa pasal yang tidak diterapkan pada pinangki, seperti Pasal 52 KUHP mengenai ASN yang melanggar hukum, Pasal 65 KUHP mengenai *concurus realis*, dan ketiadaan pidana penggantian kerugian negara.

B. Saran

1. Hakim didalam memutuskan suatu perkara diharapkan dapat menimbang secara adil antara faktor yang meringankan dengan kadar kesalahan pelaku, sehingga peringanan yang diberikan dapat mencerminkan keadilan dan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Diperlukan panduan yang jelas dan kriteria objektif untuk menentukan peringanan, yang seharusnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti status sosial atau gender.

2. Agar Hakim dapat mengimplementasikan tujuan hukum secara lebih efektif, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses peradilan dan mekanisme penentuan putusan. Langkah-langkah konkret seperti penyempurnaan perundang-undangan, pembentukan panduan peringanan yang lebih terukur, dan peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Lembaga kehakiman juga perlu secara aktif melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perbaikan ini untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *“Korupsi dan Hukum Pidana”*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum.
- Ali, Mahrus. 2011. *“Dasar-dasar Hukum Pidana”*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Zainnudin. 2019. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. dan Jatmiko, Gunawan. 2015. *“Hukum Acara Pidana”*. Lampung : BP Justice Publisher.
- Andrisman, Tri. 2009. *“Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”*, Lampung : Universitas Lampung.
- Anwar, Adang Yesmil. 2011. *“Sistem Peradilan Pidana”*. Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran.
- Bondan, Gandjar Laksmana Bonaprpta *“Modul Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi”*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Budiardjo, Budiardjo. 2008. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”* . Edisi Revisi, Jakarta: PT.
- Chazawi, Adami. 2017. *“Pelajaran Hukum Pidana”* Cetakan ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Dimiyati, Khudzaifah. dan Wardiono, Kelik. 2004. *“Metode Penelitian Hukum”*. Surakarta: Fakultas Hukum.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *“Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)”*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black’s Law Dictionary, Eight Edition*. St. Paul, MN.: West Publishing Co. Halaman 259.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 35.
- Hamzah, Andi. 2007. *“Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hartanti, Evi. 2006. "*Tindak Pidana Korupsi*". Jakarta : Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2016. "Kumpulan Asas-asas Hukum". Jakarta: Rajawali
- Kamil, Ahmad. 2012. "*Filsafat Kebebasan Hakim*". Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana.
- Ketut Ariawan, I Gusti. 2015. "*Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*". Bali : Universitas Udayana.
- Marpaung, Leden. 2005. "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono. 2015. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi pertama.
- Mapplase, Syarif. 2017. "*Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*". Jakarta: Kencana. Halaman 12.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Michael Tonry., 1996, *Sentencing Matters*, Oxford : Oxford University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*". Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik. 2014. "*Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*". Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muqaddas, Busyro. 2002. *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta : Jurnal Hukum Ius Quia Lustum
- Nawawi Arief, Barda. 2009. "*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Kejahatan*". Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Nurya. A. 2020. "*Beberapa bentuk perbuatan pelaku berkaitan dengan tindak pidana korupsi*", Jakarta : CV Alungadan Mandiri.
- Rasaid, M. Nur. 2003. "*Hukum Acara Perdata*". Cetakan Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rawls, John. 2006. *A Theory of Justice*. (Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Remmelink, Jan. 2003. "*Hukum Pidana*". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, Ahmad. 2010. "*Penemuan Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soejono. 2008. "*Pengantar Penelitian Hukum*" , Jakarta : Universitas Indonesia Press.

- Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Surachim dan Cahaya, Suhandi. 2011. "*Strategi dan Tekni Korupsi*". Cetakan ke-1, Jakarta : sinar grafika.
- Syahrani, Riduan. 1998. "*Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*". Cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Viswandro. Matilda, Maria. dan Saputra, Bayu. 2015. "*Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariier Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*". Cetakan Ke-1, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Warasih, Esmi. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : PT. Suryandaru Utama

Jurnal Ilmia

- Agustin, Lidya Ayu dan Pudji Astuti. 2021. "Analisis Yuridis Perkara Jaksa Pinangki." Artikel. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- Difinubun, Sarifudin. 2020. Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Institusi Kejaksaan Negeri. Ambon: IAIN Ambon.
- Gorbunova, Larisa V. et. al. 2015. "Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs." Mediterranean Journal of Social Science, Vol. 6, No. 3 S 7. Roma, Italia: MCSER Publishing.
- Ifrani, "Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa", Volume IX No.3, 2017.
- Ismanyah. 2007. "Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Demokrasi, Vol. 6 No. 2.
- Kemendikbud RI, "Pendidikan Anti Korupsi," Jurnal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2013)
- Sarifudin Difinubun, Skripsi : "Optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi pada Institusi Kejaksaan Negeri", (Ambon : IAIN Ambon, 2020).
- Peonasu, Cosmin. 2015. "Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment." Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 5, No. 1/2015.
- Moh. Mahfud MD dalam Jaka Mulyata, Tesis, Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan mahkamah konstitusi republik indonesia Nomor : 100/puu-x/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang

Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sumber Lainnya

Buku Saku Korupsi, "*Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*", Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>

Mayor Chk Salis A.W., S.H, "Beberapa istilah dalam putusan hakim", <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>

Nurhadi, "Bebas Bersyarat, Begini Kilas Balik Kasus yang Menjerat Jaksa Pinangki" <https://nasional.tempo.co/read/1631328/bebas-bersyarat-begini-kilas-balik-kasus-yang-menjerat-jaksa-pinangki>

Siraan Pers. "KPU Harus Jalan Terus Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg". 28 Mei 2018.

Willa Wahyuni. "Alasan Pemberat dan Peringan Hukuman". 30 September 2022. [Hukum Online](<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f/?page=2>).

Andi Saputra. "Sama-sama Ibu, Mengapa Vonis Angelina Sondakh dan Pinangki Berbeda". 18 Juni 2021. Detik News.